



**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGOPERASIAN
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MENURUT PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010 TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
STUDI DI KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

FEBRIANI

NIM: 1910300031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGOPERASIAN
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MENURUT PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010 TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
STUDI DI KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**FEBRIANI
NIM: 1910300031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGOPERASIAN
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MENURUT PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010 TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
STUDI DI KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**FEBRIANI
NIM: 1910300031**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

al : Lampiran Skripsi
A.n. Febriani
mpiran : 7 (tujuh) Eksamplar

Padangsidempuan, 14 Juni 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Febriani berjudul **"Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk bertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmathijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, SH.,MH
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febriani
NIM : 1910300031
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juni 2023



Febriani
NIM: 1910300031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Febriani
nim : 1910300031
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Petua

Drs. H. Zulpan Ependi Hasibuan, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota

Drs. H. Zulpan Ependi Hasibuan, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Kholidah, M. Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Kholidah, M. Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Toguan Rambe, M. Pem. I
NIP. 19920424 202012 1 009

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Pukul : 08.30 s/d 11.30
Hasil/ Nilai : 77.5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.70 (Tiga Koma Tujuh Puluh)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023
1900


Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis oleh : Febriani
NIM : 1910300031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2023
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Febriani

NIM : 1910300031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian

Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana

Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan

Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Kebutuhan air merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup terutama manusia. Sehingga semakin banyak kebutuhan air yang dibutuhkan manusia mengakibatkan banyak ditemukan usaha yang mempermudah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan air minum seperti Depot Air Minum isi ulang. Keberadaan Depot Air Minum semakin meningkat sehingga kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi air minum isi ulang menyebabkan usaha penyediaan air minum ini memerlukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengoperasian agar air minum yang dihasilkan selalu aman dan sehat dikonsumsi.

Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian Depot Air Minum Isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandiling Natal, Apa faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian Depot Air Minum Isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandiling Natal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, faktor pendukung yaitu adanya regulasi yang mendukung pengawasan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 dan adanya lembaga yang bertugas dalam bidang pengawasan, faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha Depot Air Minum.

Kata kunci: Pengawasan, Air minum, Depot Air Minum

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Serta Pegawai Dinas Kesehatan yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Misbahuddin) dan Ibunda (Nina Asmaini Lubis) tercinta yang telah mendidik, membimbing dan memberikan motivasi serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Abang dan adek: Zulfadli, S.Pd dan Wahyuni).
11. Ucapan terimakasih juga Kepada Leli Khairani (Uak), Ahmad Sofyan Nasution (Uak), Mihwar Saini (Mamak) dan Ratna Sari Parinduri (Ompung) yang telah berkontribusi banyak kepada penulis.
12. Terima kasih juga kepada Abang tersayang Muklan Pardomuan yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan sampai Ke Perguruan Tinggi.
13. Rekan-rekan dan Adek-adek Mahasiswa/i Hukum Tata Negara Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator yang tercinta dan selalu

setia: (Nur hamidah Lubis, Mutiah Gurdani Siregar, Tanti Mardia Harahap, Yuni Santri, Riri Rezha Amelia Harahap, Mufidah Nur Rangkuti dan Alisa Handayani).

14. Kepada motivator, teman, sahabatku yang tersayang: (Wahidah Rangkuti, Nur Aminah Nasution, Muhammad Nasir, Ahmad Fauzan, Amarullah dan Muhammad Lutfi).

15. Kepada Keluarga Besar HMJ Prodi Hukum Tata Negara dan IMMAN yang selalu mensupport dan membimbing selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2023

Penulis

Febriani
NIM. 1910300031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Pengawasan	13
B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum	24
C. <i>Fiqih Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Metode Pendekatan	35
D. Subjek Penelitian	35
E. Sumber Data Penelitian	36

F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	38
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	40
B. Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	61
C. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan air merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup terutama manusia. Air yang bersih dan sehat merupakan air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan.

Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap baik buruknya tingkat kesehatan selama ini. Pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat berupa suatu sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun suatu pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut kesehatan masyarakat itu sendiri, pemerintah yang aktif dan tegas dalam penyelenggaraan tugasnya tentu akan membuat masyarakatnya sejahtera.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.¹

¹Azwar Asrul, *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 42.

Pelayanan kesehatan dalam pembahasan ini yaitu Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok yang memiliki fungsi untuk mengawasi bagaimana peredaran air minum depot isi ulang yang telah banyak dikonsumsi atau digunakan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Air minum termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, oleh karena itu pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap air minum depot isi ulang ini harus memang tegas dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan berkaitan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat mengenai kesehatan masyarakat tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 4 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”.²

Kegiatan untuk menjamin terselenggaranya hak atas kesehatan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat khususnya di bidang pengawasan kualitas air minum yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, pada pasal 5 menyatakan bahwa “Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal”.³

² Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada Pasal 4.

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Pasal 5.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan kantor kesehatan pelabuhan khusus untuk wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan.

Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

1. Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
3. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan eksternal kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
4. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wajib melaporkan pengawasan eksternal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
5. Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.⁴

Berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014, Tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum, disebutkan bahwa tujuan dari pengawasan depot air minum yaitu untuk:

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Pasal 26.

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan depot air minum
2. Memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan depot air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
3. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memenuhi persyaratan *hygiene* sanitasi dalam pengelolaan air minum, meliputi tempat, dan peralatan.⁵

Pada saat sekarang sudah banyak sekali ditemukan usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat seperti depot air minum. Depot Air Minum disingkat DAM menjadi jawaban dari alternatif air minum yang murah. Air minum isi ulang menjadi pengganti dari air minum dalam kemasan dalam memenuhi kebutuhan akan air minum yang bersih. Semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke air minum isi ulang menyebabkan banyaknya pengusaha yang membuka usaha DAM (Depot Air Minum).

Keberadaan DAM semakin meningkat sejalan dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. DAM memang menjadi pilihan dan mulai diminati oleh masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Produk air minum isi ulang memiliki peminat yang cukup tinggi, namun sangat disayangkan masyarakat kurang peduli akan mutu air minum yang dikonsumsinya tersebut.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Higene* Sanitasi Depot Air Minum.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, muncul suatu permasalahan tentang penyediaan air minum isi ulang yang dinding depot-depotnya yang telah menjamur, air di dalam galon keruh dan kurang *higene* air minum yang terdapat dalam depot air minum dikalangan masyarakat di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Dalam praktiknya, depot air minum isi ulang memang menyediakan alternatif lebih murah dibandingkan alternatif lainnya.

Dalam penggunaan air minum yang diproduksi oleh depot air minum dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, tifus, disentri, diare dan penyakit lainnya. Hal ini disebabkan karena usaha depot air minum masih memiliki berbagai permasalahan, seperti tingkat keasaman (pH) juga tak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5 untuk air minum sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.⁶ Dimana kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi air minum isi ulang menyebabkan usaha penyediaan air minum ini memerlukan pembinaan serta pengawasan dalam pengoperasiannya agar air minum yang dihasilkan selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi.

Pada pengoperasian usaha DAM ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan berkenaan hampir seluruh aspek kehidupan, maka dengan itu persyaratan kualitas air minum harus dipenuhi. Melihat keseriusan pemerintah dalam pembangunan dibidang kesehatan, diakui bahwa

⁶ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

adanya Dinas Kesehatan merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal pada seluruh masyarakat karena Dinas Kesehatan merupakan motor penggerak yang akan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban yang harus dijalankan serta harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketika melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal untuk mengonsumsi air minum isi ulang demikian besar, sehingga usaha depot pengisian air minum tumbuh subur dimana-mana dan masih syarat higiene sanitasi yang sering diabaikan, sehingga perlu adanya pengawasan, pembinaan dan diawasi kualitasnya agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.

Dapat dilihat bahwa dari 6 Depot Air Minum Isi Ulang yang terdapat di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, diantaranya masih terdapat Depot Air Minum Isi Ulang yang belum mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan setelah pendirian DAM tersebut. Dinas Kesehatan belum secara optimal melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 khususnya pasal 26 yang berarti Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada ketua Dinas Kesehatan. Maka dari itu perlunya pengawasan Dinas Kesehatan

terhadap air minum yang diproduksi oleh Depot Air Minum agar terjaminnya keamanan dan kehygienisan air yang akan dikonsumsi.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

B. Fokus Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yaitu tentang distribusi, pengawasan, dan pengoperasian dan yang akan diteliti oleh peneliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penelitian ini difokuskan pada Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memenuhi judul terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Wawancara, Ibu Musdalifah di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 24 Januari 2023.

1. Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.⁸
2. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁹
3. Pengoperasian adalah pengoperasian adalah suatu proses dan cara mengoperasikan suatu sistem atau alat secara baik.¹⁰
4. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.¹¹

⁸ Kusnadi, *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1999), hlm. 265.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas Pada Pasal 1 Ayat 8.

¹⁰ Abdul Chaer, *Tata Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003), hlm. 102.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Pasal 1 Ayat 1.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian Depot Air Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selanjutnya.

2. Secara khusus, pembahasan terhadap masalah ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai prasyarat, untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan dilatar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi AKSA RAMADHAN, "*Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Depot Air Minum(Sudi kasus di Kabupaten Takalar)*". Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Kesehatan dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata kinerja Dinas Kesehatan dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum cukup terealisasi dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan terhadap kinerja Dinas Kesehatan dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang menggunakan lima indikator, yaitu Asistensi, Bimbingan Teknis, Uji Petik, *Monitoring*, dan Evaluasi.
2. Skripsi LILIS GUSTIANI, "*Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan kota Pekanbaru terhadap kualitas Air Minum Isi Ulang(Studi kasus Di kecamatan Marpoyan Damai)*". Berdasarkan hasil analisa dan

pembahasan yaitu tugas pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum isi ulang cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Namun masih ada depot air minum isi ulang tidak memenuhi syarat *hygiene sanitasi*. Dengan sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak semua depot yang dapat diawasi oleh pihak Dinas Kesehatan, kemudian dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan tidak menentu dan tidak secara berkala oleh Dinas Kesehatan.

Dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas maka dapat digambarkan bahwa ada persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti. Adapun perbedaan yang dapat peneliti teliti tentang pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal bahwa ternyata pelaksanaan Dinas Kesehatan dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum cukup optimal dengan baik.

Namun masih perlu adanya pengawasan yang lebih baik lagi sehingga masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang tidak menimbulkan gangguan kesehatan maka dari itu perlunya pengawasan yang ketat untuk menjamin keamanan dan ke higienisan air minum yang dikonsumsi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan Landasan Teori yang terdiri dari Teori Pengawasan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, *Fiqih Siyash Dusturiyah* terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang Temuan Umum hasil Penelitian, Pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Pada bagian saran dimuat hal-hal yang perlu direkomendasikan dan tindak lanjut dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian dan konsep pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹²

Pengawasan juga merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Konsep pengawasan dari Mockler dalam buku certo menekankan pada empat hal, yaitu:¹³

- a) Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai

¹² Yahya Yohanes, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹³ Samuel Certo & S. Travis Certo, *Modern Management*, (Amerika Serikat: Pearson Prentice Hall, 2006), hlm. 480.

- b) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan
- d) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

Menurut Kadarman, proses pengawasan yaitu :¹⁴

- 1) Menetapkan standar

Perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang di maksud di sini adalah menentukan standar.

- 2) Mengukur kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah di tentukan.

- 3) Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

¹⁴ Kadarman, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Quatum, 2001), hlm. 161.

2. Tujuan pengawasan

Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
- d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan.¹⁵

3. Pengawasan kualitas Depot Air Minum isi ulang

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan depot air minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan yang dihasilkan dari Depot Air Minum serta memelihara atau mempertahankan kualitas air minum yang berasal dari Depot Air Minum maka dilakukan pengawasan.

Adapun pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi kualitas air minum, meliputi :

¹⁵ Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 197.

a) Pengawasan terhadap penggunaan air baku

Penggunaan air baku itu harus diambil dari sumber yang kualitasnya terjamin. Air baku yang digunakan harus terlindungi dari cemaran kimia dan mikrobiologi yang dapat mengganggu kesehatan. Air baku juga harus diperiksa secara berkala untuk melihat apakah airnya tidak berbau, berwarna, berasa, dan apakah sudah sesuai dengan persyaratan fisika, kimia, serta mikrobiologi

b) Pengawasan terhadap produksi

Dalam melakukan pengawasan terhadap produksi air minum itu mulai dari pengeluaran airnya yang dimana harus melalui kran, penyaringan airnya, pencucian galon, pembilasan galon, dan pengisian air ke galon atau wadah air minum.

c) Pengawasan terhadap mesin dan peralatan

Mesin dan peralatan yang digunakan dalam depot air minum isi ulang itu sekurang-kurangnya terdiri dari alat penampungan air baku, alat pengisian, dan unit pengelolaan air yaitu *prefilter* (saringan pasir), karbon filter, dan *desifektan*.

4. Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Depot Air Minum isi ulang

Pengawasan terhadap kualitas air minum pada Depot Air Minum isi ulang dilakukan secara preventif dimana pengawasan dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Maksud dari pengawasan preventif

adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan kualitas air Depot Air Minum secara regular oleh pemerintah amat penting untuk menjamin keamanan produk bagi konsumen. Target utama untuk pengawasan adalah sumber air. Teknologi produksi, dan proses operasi serta pemeliharaan fasilitas. Persyaratan Kualitas Air Minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 disebutkan:

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 3 disebutkan:

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan memacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

(4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4 disebutkan:

(1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.

(2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.

(3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, antara lain :

a) Dilakukan pengawasan pertama kali untuk menguji kualitas bakteriologi dan kimia terhadap semua parameter air minum yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- b) Dilakukan pengawasan rutin kualitas bakteriologi air minum yang minimal harus dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.
- c) Dilakukan pengawasan rutin setiap 1 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Dinas Kesehatan.¹⁶

5. Teori Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

- a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan system perpipaan
- b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, yang didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan atau kemasan isi ulang.

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Pasal 26 Ayat 1.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang meliputi :

- 1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi : Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.
- 2) Pengambilan sampel : Jumlah, Frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :
 - a. Untuk Penyediaan Air Minum Perpipaan
 1. Pemeriksaan kualitas bakteriologi: Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :
 - a) Penduduk yang dilayani <5.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel
 - b) Penduduk yang dilayani 5.000 s/d 10.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel per 5.000 jiwa
 - c) Penduduk yang dilayani > 100.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan.
 2. Pemeriksaan kualitas kimiawi : Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.

3. Titik pengambilan sampel air : Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari sistem penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.
- b. Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan atau Kemasan Isi Ulang
- Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut;
1. Pemeriksaan kualitas Bakteriologi : Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut :
 - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel setiap bulan sekali
 - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali
 - c) Air dalam kemasan minimal dua sampel satu bulan satu kali
 2. Pemeriksaan Kualitas Kimiawi: Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:
 - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel setiap bulan sekali
 - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali
 - c) Air dalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali.
 - 3) Pemeriksaan Kualitas Air Minum, dilakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk atau laboratorium terakreditasi.

- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan *mikrobiologi*.
- 5) Pengambilan dan Pemeriksaan sampel air sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya
- 6) Parameter kualitas air yang diperiksa

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter kualitas air mineral yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut:

- a. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan:
 - 1) Parameter Mikrobiologi, yaitu *E.Coli*, Total *Koliform*
 - 2) Kimia an-organik, yaitu *Arsen*, *Fluorida*, *Kromium-val.6*, *Kadmium*, *Nitrat sbg-N*, *Nitrat sbg-N*, *Sianida*, *Selenium*.
- b. Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan:
 - 1) Parameter fisik, yaitu bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu.
 - 2) Parameter Kimiawi seperti; *Aluminium*, *Besi*, *Kesadahan*, *Khlorida*, *mangan*, *Ph*, *seng*, *sulfat*, *tembaga*, *sisal klor*, *ammonia*.
- 7) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada Lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.

- 8) Pada awal beroperasinya suatu sistem penyediaan air minum, jumlah parameter yang diperiksa, minimal seperti yang tercantum pada lampiran II point 6 keputusan ini, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b Keputusan ini.
- 9) Bila parameter yang tercantum dalam Lampiran II ini tidak dapat diperiksa di laboratorium Kabupaten/Kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium Provinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.
- 10) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
- 11) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, minimal setiap bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Jenderal.

B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana

Pengawasan Kualitas Air Minum Meliputi :

1. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya. Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan meliputi :
 - a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi untuk depot air minum.
 - b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum.
 - c. Menetapkan tingkat resiko pencemaran berdasarkan hasil penelitian.
2. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi. Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi.
 - b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, antara lain :
 - a. Dilakukan pengawasan pertama kali untuk menguji kualitas bakteriologi dan kimia terhadap semua parameter air minum yang

berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- b. Dilakukan pengawasan rutin kualitas bakteriologi air minum yang minimal harus dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku.
- c. Dilakukan pengawasan rutin setiap 1 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Dinas Kesehatan.¹⁷

C. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan

1. Pengertian *fiqh siyasah dusturiyah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* berarti penanaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Jadi *fiqh* menurut terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail).¹⁸

Pengertian *siyasah* menurut Muhammad Iqbal yaitu kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁹ Secara bahasa Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan Perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *siyasah*

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cairo: PT. Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 2.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt. tidak menentukannya.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dusturiyah berasal dari kata *dusturi* yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, *Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam Perundang-undangan, Peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²¹

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Sementara menurut H. A. Djazuli, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.²²

²¹Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003, hlm.46-47.

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas.

Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

2. *Fiqh siyasah dusturiyah* terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan

²² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 47.

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan teori *Wilayah Al-hisbah*. Istilah *Wilayah Al-hisbah* tersusun dari dua kata. Kata wilayah pada asalnya berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia bermakna pemerintahan dan kekuasaan. Istilah *wilayah* sendiri seakar dengan kata wali dan *awliya'*, artinya penolong, mengurus, menguasai atau memimpin, maka maksud kata *wilayah* ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus.

Kata kedua adalah *hisbah*, secara bahasa bermakna imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. Adapun secara istilah mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan serta kebaikan. Kedua, menentang atau mencegah perkara yang dilarang oleh *syara'* untuk melakukannya. *Wilayah Al-hisbah* ialah lembaga dan badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Wilayah Al-hisbah adalah bagian yang dipandang penting dalam tata hukum Islam. Keberadaan *Wilayah Al-hisbah* difungsikan sebagai sebuah lembaga yang mampu mengawasi tiap bentuk kemungkaran dan menyeru kebaikan. Mengikuti beberapa pengertian sebelumnya jelas

terbaca bahwa *Wilayah Al-hisbah* yaitu bagian dari lembaga yang menyerukan dan memerintahkan untuk berbuat yang baik dan menghilangkan sesuatu yang sifatnya jahat atau kemungkaran atau dalam istilah sebelumnya disebut dengan *amr ma'rūf nahī munkar*.

Mengikuti makna ini pula, maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan keberadaan *Wilayah Al-hisbah*, baik di dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak para ulama. Di antara dalil Alquran yang mewakili dasar hukum *Wilayah Al-hisbah* yaitu QS. Ali-Imran [3] ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali-Imran:104)²³

Dalam sejarah Islam, seorang *muhtasib* yaitu pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam lembaga *Hisbah*. Pengangkatan *Al-Hisbah* diangkat langsung oleh Khalifah atau Kepala Negara yang memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi masyarakat. Dalam pelaksanaan kekuasaan *Wilayah Al-hisbah* merupakan lembaga dan badan resmi yang memiliki kewenangan dan

²³ Q.S Al-Imran ayat 104.

kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Wilayah Al-hisbah adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalfahannya atau pemerintahan. *Wilayah Al-hisbah* dalam tulisan ini, penulis analogikan sebagai Dinas Kesehatan yang memiliki kekuasaan tinggi yang mempunyai kewenangan otonomi daerah yang mengurus atau diberi kewenangan terkait dengan pengawasan terhadap Depot Air Minum dalam peraturan yang ada tersebut hingga kepada tahap penyelesaian atas adanya permasalahan.

Sementara untuk pelaksanaan hukum yang berlaku, penulis mengambil konsep *Fiqih Siyash Dusturiyah* sebagai bentuk disiplin kebijakan hukum pada tulisan ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Hal ini karena adanya anjuran kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan Pengawasan secara rutin setiap bulan terhadap kualitas air minum yang terkhusus pada Depot Air Minum.

Sejalan dengan hal tersebut data yang didapatkan penulis dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada Pasal 26 menyebutkan bahwa:

1. Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri ini berfungsi untuk menjabarkan atau menjelaskan kebijakan umum Presiden dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia yaitu dengan adanya Dinas Kesehatan yang di utus pemerintah untuk melakukan tugasnya dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pengawasan terhadap air minum yang dikonsumsi masyarakat terutama dalam air minum yang beroperasi di Depot Air Minum. Dilakukannya Pengawasan agar tidak terjadi Efek samping yang ditimbulkan air minum yang dikonsumsi masyarakat yang mengkhawatirkan masyarakat terkena gangguan kesehatan .

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa Pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.

Dengan demikian, dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa pengawasan itu penting dilakukan karena menyangkut kepada masyarakat. Seperti halnya Pengawasan Dinas Kesehatan itu perlu dilaksanakan karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan kemaslahatan umat manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata laksana pengawasan kualitas air minum belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pengawasan kualitas depot air minum isi ulang karena pemeriksaan sebaiknya dilakukan setiap 1 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Pasal 26 ayat 1. Adapun waktu digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2023.

B. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.²⁴ Dalam hal Pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

²⁴ Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metode Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm 2.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

1. Metode pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

2. Metode pendekatan Deskriptif²⁶

Metode pendekatan Deskriptif yang digunakan dalam menyajikan data secara terperinci tentang Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pengoperasian Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek perhatian atau sasaran penelitian.²⁷ Adapun menjadi subjek penelitian ini adalah: Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga,

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²⁶ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-deskriptif-tujuan-hingga> contohnya/ (diakses pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 08.00 WIB).

²⁷ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

Pegawai Dinas Kesehatan, Pengusaha depot air minum isi ulang, Staf depot air minum dan Masyarakat.

E. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian yaitu dengan mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel diteliti.²⁸ Adapun jenis atau sumber data digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data primer(data pokok) merupakan data dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati dicatat dalam bentuk pertama kalinya merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur teknik pengambilan data dapat berupa wawancara observasi. Adapun termasuk sumber data primer yaitu Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pegawai Dinas Kesehatan, Pengusaha Depot Air Minum isi ulang dan Masyarakat di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari literatur, buku-buku, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini atau data pelengkap dalam penelitian ini.

²⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

F. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui lisan melalui bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pegawai Dinas Kesehatan, Pengusaha Depot Air Minum isi ulang dan Masyarakat di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan pada objek Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk

dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Classifying

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁹ Proses *verifikasi* yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan untuk pengawasannya dalam pengoperasian depot air minum isi ulang.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

²⁹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.³⁰ Dimana Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal disahkan pada tanggal 23 November 1998, dengan payung hukumnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dengan beribukota di Panyabungan, dengan jumlah daerah administrasi pada awalnya sejumlah 8 kecamatan.³¹

Kecamatan Lembah Sorik Marapi terletak di Lembah Gunung Sorik Marapi, Ibukota Kecamatannya adalah Pasar Maga. Kecamatan Lembah Sorik Marapi terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Kotanopan sesuai Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2002.

Gambaran umum tentang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sebagai penjelasan lokasi penelitian terkait Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi

³⁰ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Mandailing_Natal/ (diakses pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 12.30 WIB).

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998.

Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terletak antara 0°75'32" Lintang Utara dan 99°59'52" Bujur Timur dengan luas wilayah 34,73 km² dengan rentang ketinggian 450-650 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dengan jumlah penduduk 11.210 jiwa (Data tahun 2021).³² Mayoritas yang tinggal di Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah 100 % warga negara Indonesia, berpenduduk beragama Islam dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani.

Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Sorik Marapi terletak di Pasar Maga yang terdiri dari 8 desa dan 1 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan dan Panyabungan selatan
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Puncak Sorik Marapi
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Selatan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambangan

³² Rinaldi, *Kecamatan Lembah Sorik Marapi Dalam Angka 2022*, (Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2022), hlm. 13.

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan data penduduk dilihat dari desa dan kelurahan, maka dari hasil wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Penduduk Kelurahan berasal dari berbagai desa yang berbeda dimana mayoritas nya berasal dari data berikut:

Tabel 1
Data Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2013	7 939,00	7 997,00	15 936,00
2.	2014	8 184,00	8 240,00	16 424,00
3.	2015	8 263,00	8 329,00	16 592,00
4.	2016	8 347,00	8 413,00	16 760,00
5.	2017	8 426,00	8 495,00	16 921,00
6.	2018	8 505,00	8 570,00	17 075,00
7.	2019	8 580,00	8 640,00	17 220,00
8.	2020	5 396,00	5 572,00	10 968,00
9.	2021	5 558,00	5 652,00	11 210,00

Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing natal Tahun 2022

Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 11. 210 jiwa yang terdiri dari 5. 558 laki-laki dan 5.652 perempuan. Adapaun data Jumlah penduduk setiap Desa/Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2
Data Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan
Lembah Sorik Marapi

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Purba Baru	1.012	1.078	2.090
2.	Siantona	346	347	693
3.	Purba Lamo	270	282	552
4.	Bangun Purba	978	952	1930
5.	Aek Marian MG	566	527	1093
6.	Pasar Maga	887	899	1786
7.	Maga Dolok	276	264	540
8.	Maga Lombang	893	970	1863
9.	Pangkat	330	333	663

Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing natal Tahun 2022

Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 11. 210 jiwa yang terdiri dari penduduk desa Purba Baru berjumlah 2.090 jiwa, desa Siantona berjumlah 693 jiwa, desa Purba Lamo berjumlah 552 jiwa, desa Bangun Purba berjumlah 1930 jiwa, desa Aek Marian MG berjumlah 1093 jiwa, desa Pasar Maga berjumlah 1786 jiwa, desa Maga Dolok berjumlah 540 jiwa, desa Maga Lombang berjumlah 1863 jiwa dan desa Pangkat berjumlah 663 jiwa.

**3. Tingkat Pendidikan Penduduk di Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal**

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kecamatan Lembah Sorik Marapi

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase (%)
1.	S-3	0,01%
2.	S-2	0,03%
3.	S-1	3,2%
4.	D-III	1,3%
5.	D-II	0,1%
6.	SMA	6 %
7.	SMP	1,0%
8.	SD	3 %
9.	Tidak Sekolah	4,2 %
Jumlah		19%

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

Berdasarkan data tingkat pendidikan pada tabel diatas, maka terdapat tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yaitu S-3 0,01%, S-2 0,03%, D-III 1,3%, D-II 0,1%, SMA 6%, SMP 1,0%, SD 3%, Tidak Sekolah 4,2%.

4. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing natal


Tabel 4
Mata Pencaharian Kecamatan Lembah Sorik Marapi

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase (%)
1.	Pegawai/PNS	30%
2.	Lainnya	70%

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2022

Berdasarkan data mata pencaharian pada tabel diatas, maka terdapat mata pencaharian penduduk di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yaitu 53% Pegawai/PNS dan lainnya 70%.

5. Struktur Organisasi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal



6. Sarana dan Prasarana Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 5
Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	8
2.	Sekolah Dasar (SD)	11
3.	SMP/Sederajat	1
4.	SMA/SMK/Sederajat	1
5.	Perguruan Tinggi	-
6.	Pesantren	2

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2022

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terdapat 8 Taman Kanak-kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), 1 SMP/Sederajat, 1 SMA/SMK/Sederajat, 0 Perguruan Tinggi dan 2 Pesantren.

Tabel 6
Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	11
2.	Musolla/ Surau	49
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-
5.	Pura	-

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2022

Berdasarkan data prasarana ibadah pada tabel diatas, maka di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terdapat 11 Mesjid, 49 Surau/Musolla, 0 Gereja, 0 Vihara dan 0 Pura.

Tabel 7
Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	-
2.	Puskesmas	1
3.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	3
4.	Poskesdes/ Polindes	3
5.	Posyandu	9

Sumber: Puskesmas Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2022

Berdasarkan data prasarana kesehatan pada tabel diatas, maka di kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terdapat 0 Rumah Sakit, 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu (Pustu), 3 Poskesdes/Polindes dan 9 Posyandu.

7. Agama Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 8
Agama Penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal


No.	Nama Desa/Kelurahan	Agama			
		Islam	Kristen	Hindu	Buddha
1.	Purba Baru	2.090	-	-	-
2.	Siantona	693	-	-	-
3.	Purba Lamo	552	-	-	-
4.	Bangun Purba	1930	-	-	-

5.	Aek Marian MG	1093	-	-	-
6.	Pasar Maga	1786	-	-	-
7.	Maga Dolok	540	-	-	-
8.	Maga Lombang	1863	-	-	-
9.	Pangkat	663	-	-	-
Total		11.210	-	-	-

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2022

Berdasarkan data agama penduduk pada tabel diatas, maka agama penduduk di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 11.210 jiwa beragama Islam, 0 jiwa yang beragama Kristen dan 0 beragama Budha. Penduduk di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Seluruhnya beragama Islam.

8. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal



Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

- a) Kepala Dinas Kesehatan : Dr. Faisal Situmorang
- b) Sekretaris : Dr. Fransiska
 1. Subbagian kepegawaian dan Umum : Hilman
 2. Subbagian keuangan dan pengelolaan aset : Elvi Syahriani, SKM
 3. Subbagian program informasi dan humas : Ilda Syafrina, SKM.,
M. Kes
- c) Bidang Kesehatan Masyarakat : Dr. Nondang Eflita
 1. Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi masyarakat :
Hotmadeli Siregar
 2. Sub Koordinator promosi dan pemberdayaan masyarakat :
Lanniari, SKM., M. Kes

3. Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga : Abdul Aziz Nasution, SKM
- d) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : Rosida Nasution, SST., M. Kes
1. Sub Koordinator pencegahan dan pemberantasan penyakit menular :Ns. Naam Syahputra
 2. Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa : Damrah Hasibuan
 3. Sub Koordinator Surveilans dan imunisasi : Maslan Wannahari Harahap, SST
- e) Bidang Pelayanan Kesehatan : Asnidar Marbun, SST., M. Kes
1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer : -
 2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan : Anita Nova Yanti Nasution, SKM
 3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional : Aprida Yusfitrti Harahap, SKM
- f) Bidang Sumber Daya Kesehatan : Fuad Nasution, SKM
1. Sub Koordinator kefarmasian : Holidia Rahmi Lubis, S. Si., Apt
 2. Sub Koordinator sumber daya manusia kesehatan : Juliana, SST., M. Kes
 3. Sub Koordinator alat kesehatan dan pkrt : Ns. Ratnawita Nasution, S. Kep
- g) UPT Dinas

h) Kelompok Jabatan Fungsional

i) Kepala Upt Instalasi Farmasi : Iskandar Muda Daulay, S. Farm, Apt

9. Visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

a) Visi

Akselerasi Pembangunan Menuju Mandailing Natal Yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan Bermartabat

b) Misi

1. Meningkatkan ekonomi di bidang agrikultur, industri dan pariwisata berlandaskan kearifan lokal sehingga terwujud kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan fasilitas umum termasuk infrastruktur jalan raya, jalan desa, balai Kecamatan dan pusat olahraga
3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui revolusi belajar-mengajar dan pelatihan sosial menuju perubahan dan konsumtif menjadi produktif
4. Memperbaiki Gaya hidup dan kualitas lingkungan serta meningkatkan literasi kesehatan menuju Mandailing Natal sehat insannya bersih alamnya
5. Memperkokoh budaya Mandailing Natal melalui penambahan mata pelajaran, kuliner dan event tahunan
6. Meningkatkan efektivitas dan Transparansi tata kelola pemerintahan sehingga terwujudnya kepemimpinan yang meritokratif dan terbuka

7. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demi akselerasi pembangunan Mandailing Natal

10. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 4 sampai Pasal 27.³³

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas

³³ Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dilingkungan Dinas
- d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian program, informasi dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan dan penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan program, informasi dan hubungan masyarakat
 - c. Pelaksanaan kegiatan program, informasi dan hubungan masyarakat
 - d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan dan pengelolaan aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan dan penyusunan kegiatan keuangan dan pengelolaan aset Dinas
 - b. Pengkoordinasian kegiatan keuangan dan pengelolaan aset Dinas
 - c. Pelaksanaan kegiatan keuangan dan pengelolaan aset Dinas
 - d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan dan pengelolaan aset Dinas
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian hukum, kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian hukum, kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan penyusunan kegiatan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum
- c. Pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum
- d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
 - b. Melaksanakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Melaksanakan operasional dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - b. Melaksanakan operasional dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Surveilans dan imunisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi surveilans dan imunisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang surveilans dan imunisasi
 - b. Melaksanakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular

- b. Melaksanakan operasional dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - b. Melaksanakan operasional dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pelayanan kesehatan primer menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang pelayanan kesehatan primer
 - b. Melaksanakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pelayanan kesehatan rujukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang pelayanan kesehatan rujukan
 - b. Melaksanakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi pelayanan kesehatan tradisional mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pelayanan kesehatan tradisional menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan di bidang pelayanan kesehatan tradisional
 - b. Melaksanakan operasional dibidang pelayanan kesehatan tradisional

- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan tradisional
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan tradisional
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang kefarmasian
 - b. Melaksanakan operasional dibidang kefarmasian
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi alat kesehatan dan PKRT mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang alat kesehatan dan PKRT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi alat kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang alat kesehatan dan PKRT
 - b. Melaksanakan operasional dibidang alat kesehatan dan PKRT

- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang alat kesehatan dan PKRT
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang alat kesehatan dan PKRT
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi sumber daya manusia kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan dibidang sumber daya manusia kesehatan
 - b. Melaksanakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia kesehatan
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 26

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, pada Dinas terdapat UPT berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata hubungan kerja rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat dinas, ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis dan tunjangan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan perundang-undangan.

B. Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama dalam hal ini mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan usaha Depot Air Minum isi ulang yang dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pelaku usaha. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

1) Proses Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Usaha Depot Air Minum isi ulang harus memiliki pengawasan agar tidak menyebabkan adanya kualitas air minum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Namun masih banyaknya usaha Depot Air Minum yang belum memiliki hasil laboratorium atau sudah memiliki hasil laboratorium tetapi tidak diperpanjang lagi. Padahal proses untuk mendapatkan surat hasil laboratorium tidaklah susah.

Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menjelaskan tentang Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Depot Air Minum, menyatakan bahwa:

Setelah pengambilan sampel air oleh petugas Dinas Kesehatan, sampel air tersebut segera dibawa ke laboratorium terakreditasi, karena di Kabupaten Mandailing Natal tidak ada laboratorium terakreditasi. Maka laboratorium terakreditasi yang paling dekat ada di Lubuk Sikaping. Sampel air yang diperiksa kualitasnya agar diketahui apakah memenuhi syarat atau tidak.³⁴

Akreditasi merupakan mekanisme penting untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan, anggaran, perencanaan, kebijakan dan staf yang diperlukan untuk meningkatkan layanan laboratorium. Standar berfungsi sebagai alat untuk membantu staf laboratorium mencapai akreditasi. Dalam hal ini sesuai dengan Ungkapan Kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan bahwa:

Setelah melakukan pengambilan sampel air dan dibawa ke laboratorium terakreditasi dalam waktu 1x24 jam telah ada hasil dari pemeriksaan ini. Setelah itu hasil pemeriksaan air tersebut akan diberitakan jika air memenuhi syarat maka akan diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwa sebuah usaha Depot Air Minum isi ulang itu boleh beroperasi tapi atas izin juga dari Dinas perizinan untuk membangun suatu usaha.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, setiap Depot Air Minum berkewajiban mengurus surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan sampel airnya, apakah memenuhi syarat atau tidak dan jika memenuhi syarat kualitas airnya maka boleh beroperasi akan tetapi atas izin dari Dinas Perizinan.

³⁴ Wawancara, Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

³⁵ Wawancara, Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

Ibu Julianti selaku pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Dinas kesehatan melakukan pengawasan hanya pada saat pemeriksaan air yang hendak membuka usaha Depot Air Minum. Dimana setelah berdirinya depot tidak ada lagi pengawasan yang dilakukan secara rutin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak lagi menerima laporan mengenai Depot Air Minum dari Puskesmas Kecamatan Lembah Sorik Marapi.³⁶

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwasanya Dinas Kesehatan hanya melakukan pengawasan kepada Depot Air Minum pada saat pemeriksaan sampel air yang hendak mendirikan Depot Air Minum dan Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan secara rutin tiap bulan.

Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, menyatakan bahwa:

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan ke Depot Air Minum 1 kali dalam 6 bulan dan jika kami tidak melakukan pekerjaan kami yaitu terutama pengawasan terhadap Depot Air Minum kami akan dikenakan sanksi berupa Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan Sanksi tambahan berupa denda dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran sedang atau pelanggaran berat.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa Dinas Kesehatan melakukan pengawasan 1 kali dalam 6 bulan dan Dinas Kesehatan akan dikenakan sanksi bila tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, terutama dibidang pengawasan Depot Air Minum.

³⁶ Wawancara, Ibu Julianti pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

³⁷ Wawancara, Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

Menurut Bapak Asmil Lubis salah satu pengusaha Depot Air Minum isi ulang, mengatakan bahwa:

Menurut saya pengawasan Dinas Kesehatan dalam mengawasi Depot Air Minum masih kurang bagus, karena penetapan waktu pengawasannya masih kurang jelas dan lama tidak melakukan pengawasan secara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, harusnya kan rutin.³⁸

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasanya Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan kepada Depot Air Minum secara rutin tiap bulan. Bapak Sapriadi Pengusaha Depot Air Minum BumDes Mitra Warga di Desa Maga lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya pada saat sampel air diambil untuk dilakukan pemeriksaan dan Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan setelah berdirinya Depot Air Minum. Akan tetapi Pegawai dari puskesmas yang datang ke Depot Air untuk melihat Kebersihan Depot dan memeriksa Air dengan menggunakan alat Sanitariat.³⁹

Ibu Masnah Khairani selaku masyarakat desa Aek marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Pengawasan terhadap Depot Air Minum itu sudah seharusnya dilakukan, baik itu dari Dinas Kesehatan ataupun para pengusaha Depot Air Minum isi ulang agar konsumen tahu kelayakan air yang di produksi oleh Depot Air Minum isi ulang tersebut, tetapi selama ini kurang kesadaran dari Dinas Kesehatan dan para pengusaha

³⁸ Wawancara, Bapak Asmil Lubis Pengusaha Depot Air Minum Mufaro di Desa Pasar maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

³⁹ Wawancara, Bapak Sapriadi Pengusaha Depot Air Minum Bumdes Mitra Warga di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

Depot Air Minum untuk memeriksa kondisi kualitas air depot miliknya, apakah masih layak dikonsumsi atau tidaknya.⁴⁰

Kemudian dengan memastikan bahwa Pengawasan Dinas Kesehatan dalam mengawasi Depot Air Minum, peneliti juga mewawancarai Bapak Mihwar Saini masyarakat pengonsumsi Depot Air Minum yang ada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Saya tidak mengetahui kalau Depot Air Minum yang saya beli dan minum itu layak atau tidak dikonsumsi, karena pihak dari Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan informasi bagaimana air minum itu layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi dan tidak ada seperti sosialisasi dari Dinas Kesehatan.⁴¹

Ibu Leli Khairani selaku pengonsumsi Depot Air Minum yang ada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Saya mengetahui Depot Air Minum yang saya konsumsi itu layak atau tidak dari keterangan yang pernah saya baca ada surat ditempel di dinding usaha Depot Air Minumnya pengusaha usaha Depot Air Minum yang saya konsumsi.⁴²

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa selama ini masyarakat belum mengetahui bagaimana pengawas Dinas Kesehatan terhadap Depot Air Minum dan Apakah air yang dikonsumsinya sudah layak atau belum untuk dikonsumsi, seharusnya

⁴⁰ Wawancara, Ibu Masnah Khairani masyarakat Desa Aek marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 28 Juni 2023.

⁴¹ Wawancara, Bapak Mihwar Saini masyarakat Desa Purba baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 28 Juni 2023.

⁴² Wawancara, Ibu Leli Khairani masyarakat Desa Purba baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 28 Juni 2023.

Dinas Kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana air yang layak dikonsumsi itu melalui sosialisasi.

2) Pengoperasian Depot Air Minum isi ulang di kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Pengoperasian Depot Air Minum isi ulang yaitu melakukan kegiatan yang dilakukan di tempat usaha Depot Air Minum pada umumnya. Bapak Khairul salah satu pengusaha Depot Air Minum isi ulang, mengatakan bahwa :

Depot Air Minum isi ulang melakukan operasional seperti pada tempat usaha Depot Air Minum pada umumnya yaitu memasarkan produksi air minum isi ulang dan mengantar jemput galon dari rumah ke rumah atau pun warung ke warung dengan biaya isi ulang galon yaitu Rp 5.000,- per galon.⁴³

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasanya pengusaha usaha Depot Air Minum bersaing untuk menarik pelanggan dengan cara mengantar jemput galon dari rumah ke rumah agar para pelanggan tidak membuang waktu ke Depot tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti teliti bahwasanya Pengawasan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan tidak secara rutin dan dilakukan pada jam 10.00 WIB beserta dengan anggota Dinas Kesehatan di Bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga.

⁴³ Wawancara, Bapak Khairul Pengusaha Depot Air Minum Al Mira di Desa Pasar maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

Tabel 9

**Depot Air Minum di Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal**

No	Nama Depot Air Minum	Tahun Berdiri	Alamat	Surat Rekomendasi
1.	Aulia Rifki Water	2019	Purba Baru	Ada
2.	Al-Akbar	2011	Purba Baru	Ada
3.	Rahmat	2023	Purba Lamo	Tidak Ada
4.	Mufaro	2011	Pasar Maga	Ada
5.	Al-Mira	2018	Pasar Maga	Ada
6.	BumDes Mitra Warga	2018	Maga Lombang	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa sebanyak 6 usaha Depot Air Minum di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang beroperasi dan ada 1 depot yang belum mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan izin usaha.

Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan bahwa:

Surat yang diberikan Dinas Kesehatan yaitu Surat Rekomendasi dibawa Ke Dinas Perizinan dan untuk diberikan izin usaha dan Jika tidak mempunyai izin usaha nanti akan dikenakan sanksi.⁴⁴

Ibu Samsidar masyarakat pengonsumsi Depot Air Minum yang ada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

⁴⁴ Wawancara, Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

Saya selaku pengonsumsi Depot Air Minum isi ulang merasa senang dikarenakan jika menjual pecal saya tidak susah lagi memasak air untuk pembeli disebabkan Pengusaha Depot Air Minum mengantar jemput galon dari rumah ke rumah atau pun warung ke warung dengan biaya Rp. 5000,-. Jadi, saya bisa menghemat waktu dan harganya murah atau terjangkau.⁴⁵

Hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa ibu Samsidar selaku masyarakat Desa Pangkat, merasa beruntung dengan adanya Depot Air Minum yang mengantar jemput galon dari rumah ke rumah agar tidak membuang waktu ke Depot tersebut.

C. Faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

a. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan :

1. Adanya Regulasi yang mendasari didukungnya pengawasan terhadap Depot Air Minum yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum khususnya pada pasal 26, dimana Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. Adanya lembaga yang bertugas dalam melakukan pengawasan yang diutus pemerintah yaitu Dinas Kesehatan untuk melakukan

⁴⁵ Wawancara, Ibu Samsidar selaku konsumen atau masyarakat di Desa Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 28 Juni 2023.

pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Ibu Fikra selaku Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Kami bertugas sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 4 sampai Pasal 27 disitu sudah dicantumkan tugas masing-masing anggota pegawai Dinas Kesehatan. Kemudian Kami dibagian Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga bertugas sesuai tugasnya, seperti bagian pengawasan kualitas air minum isi ulang itu bagian kami untuk mengawasi yang diutus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa Dinas Kesehatan bertugas sesuai Peraturan Bupati dan diutus oleh atasan untuk mengawasi terutama dibidang kesehatan lingkungan seperti pemeriksaan kualitas air minum.

Selanjutnya, Ibu Sangkot Faridah selaku Masyarakat desa Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Menurut saya, faktor yang menjadi pendukung dalam hal ini adalah kami sebagai masyarakat atau konsumen melihat adanya Dinas Kesehatan yang diutus pemerintah untuk melakukan tugasnya terutama dibidang Pengawasan Depot Air Minum.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa masyarakat melihat adanya Dinas Kesehatan bertugas sesuai

⁴⁶ Wawancara, Ibu Fikra selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

⁴⁷ Wawancara, Ibu Sangkot Faridah selaku Masyarakat di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 28 Juni 2023.

dengan diutus oleh atasan ataupun pemerintah untuk mengawasi terutama dibidang pengawasan Depot Air Minum.

Bapak Anwar Musaddad selaku pengusaha Depot Air Minum Aulia Rifki Water di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Kami selaku pengusaha Depot Air Minum merasa dimudahkan oleh Dinas Kesehatan Karena dalam pengawasan Depot Air Minum mereka ikut serta dalam pemeriksaan sampel hingga mengeluarkan surat rekomendasi yang memudahkan kami mendapatkan izin usaha dari Dinas Perizinan.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa Dinas Kesehatan melakukan pengawasan Depot Air Minum serta dalam pemeriksaan sampel hingga mengeluarkan surat rekomendasi yang memudahkan Pengusaha Depot mendapatkan izin usaha dari Dinas Perizinan.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum isi ulang adalah antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran atau Dana yang diperoleh Dinas Kesehatan yang memungkinkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan tidak secara rutin setiap bulan.

⁴⁸ Wawancara, Bapak Anwar Musaddad Pengusaha Depot Air Minum Aulia Rifki Water di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan bahwa:

Minimnya anggaran atau dana yang diberikan pemerintah yang berkaitan dan Air Minum tapi kalau masalah kesehatan lain pemerintah memberikan banyak biaya seperti *imunisasi* anak balita dan ibu hamil.⁴⁹

2. Kurangnya kesadaran Pengusaha Depot Air Minum

Meskipun Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya secara maksimal untuk melakukan pengawasan dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari pihak pengusaha Depot Air Minum isi ulang dan minimnya biaya yang diberikan pemerintah sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap standar air yang ditetapkan.

Bapak Sein selaku pengusaha Depot Air Minum Rahmat di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Menurut saya kurang juga kesadaran kami selaku Pengusaha Depot Air Minum isi ulang untuk memeriksakan keadaan air minum disebabkan terkadang kami harus mengeluarkan biaya atau dana untuk mengurusnya ke Dinas Kesehatan.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa kurang juga kesadaran para pengusaha Depot Air Minum untuk

⁴⁹ Wawancara, Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

⁵⁰ Wawancara, Bapak Sein Pengusaha Depot Air Minum Rahmat di Desa Purba Lamo Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

memeriksa airnya dikarenakan para pengusaha memikirkan biaya yang akan keluar jika memeriksa lagi.

Bapak Syaifullah Sayman selaku pengusaha Depot Air Minum Al Akbar di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa:

Menurut saya kurang kesadaran kami juga selaku Pengusaha Depot Air Minum untuk memeriksakan keadaan air minum disebabkan air yang kami produksi di Depot Air Minum, kami anggap sudah bersih dan aman dikonsumsi karena sudah pernah diperiksa untuk pertama kali dan hasilnya baik, jadi saya kira itu baik diproduksi tanpa melakukan pengawasan lagi.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa kurang juga kesadaran para pengusaha Depot Air Minum untuk memeriksa airnya karena merasa air minum yang diproduksi di Depot Air Minum dianggap bersih dan aman dikonsumsi.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat atau pengonsumsi Depot Air Minum isi ulang

Selanjutnya Ibu Musdalifah selaku pengonsumsi Depot Air Minum isi ulang, mengatakan bahwa:

Menurut pendapat saya, kami sebagai masyarakat atau konsumen tidak mengetahui apakah air minum itu layak dikonsumsi atau tidak karena menurut saya itu bersih dan *higienis*. Dimana kami juga tidak peduli air itu bersih untuk dikonsumsi atau tidak yang penting air minum itu tidak berbahaya untuk kesehatan kami sebagai konsumen.⁵²

⁵¹ Wawancara, Bapak Syaifullah Sayman Pengusaha Depot Air Minum Al Akbar di Desa Purba Baru Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

⁵² Wawancara, Ibu Musdalifah di Desa Maga Lombang Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 28 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen dalam hal air minum yang dikonsumsi bersih atau *higienes* yang penting selagi air itu tidak menimbulkan bahaya berarti masih boleh diminum.

4. Efek yang timbul tidak dilaksanakan pengawasan terhadap Depot Air Minum isi ulang

Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan bahwa:

Efek yang timbul jika kami tidak melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum isi ulang adalah pengonsumsi Depot Air Minum dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, masuk angin, tifus, diare, disentri dan penyakit lainnya disebabkan kelalaian kami dalam bertugas dan efek bagi kami selaku Lembaga yang diutus akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan tugas kami dengan baik.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa efek yang timbul jika Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum isi ulang adalah pengonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, masuk angin, tifus, diare, disentri dan penyakit lainnya dan efek bagi kami selaku Lembaga yang diutus akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan tugas kami dengan baik

⁵³ Wawancara, Bapak Abdul Aziz Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal terhadap Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Namun masih ada Depot Air Minum isi ulang tidak memenuhi syarat dan belum ada izin usaha. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dimana dapat diketahui di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sendiri terdapat 6 Depot Air Minum isi ulang, dengan sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak semua depot yang dapat diawasi oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan tidak menentu dan tidak secara rutin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembah Sorik Marapi.
2. Faktor pendukung yaitu adanya regulasi yang mendasari didukungnya pengawasan terhadap Depot Air Minum yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum khususnya pada pasal 26, dimana Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Adanya lembaga yang bertugas dalam melakukan pengawasan yang diutus pemerintah yaitu Dinas

Kesehatan untuk melakukan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran atau dana yang diperoleh Dinas Kesehatan yang memungkinkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan tidak secara rutin setiap bulan, Kurangnya kesadaran Pengusaha Depot Air Minum dan Kurangnya kesadaran masyarakat atau pengonsumsi Depot Air Minum isi ulang dan

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal:

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dapat mengawasi semua Depot Air Minum yang berada di Kecamatan lembah Sorik Marapi dan mengambil tindakan tegas bagi para pengusaha yang belum memenuhi syarat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal juga harus lebih sering melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepedulian serta pemahaman pengusaha Depot Air Minum terhadap kualitas air minum isi ulang dari depotnya.
2. Selanjutnya diperlukan suatu aplikasi teknologi yang dapat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan. Kemudian diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal melakukan perekrutan tenaga ahli bidang kesehatan, sehingga dengan adanya tenaga ahli bidang kesehatan yang cukup

pengawasan dapat terlaksana dan dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan standar peraturan yang berlaku dan hendaknya menetapkan standar kuantitas hasil produksi air minum isi ulang agar kualitas hasil produksi depot air minum isi ulang selalu terjaga kesehatannya.

3. Diharapkan kepada pengusaha depot untuk mematuhi peraturan yang ada, melaksanakan kewajibannya dan terus menjaga serta memperbaiki kualitas air yang diproduksi, dan mendirikan asosiasi Depot Air Minum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan harga dan pengusaha Depot Air Minum isi ulang agar menerapkan *hygiene sanitasi* dalam usaha depot air minum isi ulang sehingga menjamin kualitas air minum serta usahanya dapat berhasil dan berkembang dan diwajibkan harus memakai izin..
4. Diharapkan kepada masyarakat secara umum sebaiknya memperhatikan kualitas air yang dikonsumsi dan teliti sebelum membeli air minum isi ulang dan masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih depot air minum isi ulang dan untuk menjamin air yang dikonsumsi aman maka masyarakat harus memasak air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Chaer, *Tata Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metode Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Azwar Asrul, *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Kadarman, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Pustaka Quatum, 2001.
- Kusnadi, *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, Malang: Universitas Brawijaya, 1999.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cairo: PT. Pustaka Firdaus, 1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rinaldi, *Kecamatan Lembah Sorik Marapi Dalam Angka 2022*, Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2022.
- Samuel Certo & S. Travis Certo, *Modern Management*, Amerika Serikat: Pearson Prentice Hall, 2006.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Yahya Yohanes, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Higene* Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas.

Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

WEBSITE

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Mandailing_Natal/ (diakses pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 12.30 WIB).

https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-deskriptif_tujuanhingga_ccontohnya/ (diakses pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 08.00 WIB).

https://greatnusa.com/artikel/fungsi-pengawasan-kuantitas_dankualitasdalam_manjemen/ (diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 09.00 WIB).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Febriani
Nim : 1910300031
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Februari 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 2 Dari 3 Bersaudara
Alamat Lengkap : Aek marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal
Telpon /No. Hp : 081396040866
Email : febrianilubis6@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Misbahuddin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nina Asmaini Lubis
Pekerjaan : Guru

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : SDN 162 Aek Marian
Tahun 2013-2016 : SMPN 1 Lembah Sorik Marapi
Tahun 2016-2019 : SMAN 1 Tambangan
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara, Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- /Un.28/D.1/PP.00.9/12/2022 Desember 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnizar, M. Ag.
2. Dermina Dalimunthe, S. H, M. H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Febriani
NIM : 1910300031
Sem/T.A : VI (Enam) 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ketua Program Studi

Dr.Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, S. H., M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr.Ahmatnizar, M.Ag.

Dermina Dalimunthe, S. H., M. H.

NIP. 19680202 200003 1 005

NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website uinsyahada.ac.id
Email fasih@iain.padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-076 /Un.28/D/TL.00/06/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

07 Juni 2023

Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Febriani
NIM	: 1910300031
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Aek Marian Sorik Marapi
No. Hp	: 081396040866

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pengawasan Dinas kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang menurut peraturan Menteri kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal . "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp./Fax. (0636) 326175 E-mail : dinkesmadina@yahoo.co.id,
admin.dinkes@madina.go.id

KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 440/ 213 /Dinkes/ 2023

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Dasar : Surat Dekan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Nomor/Tanggal : B-896/Un.28/D/TL.00/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Febriani
NIM : 1910300031
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Tata Negara
Untuk : Melakukan Izin Penelitian Untuk Penulisan Skripsi
Judul Skripsi : "Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Studi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal"

Demikian Surat Izin ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Panyabungan
Pada tanggal 26 Juni 2023



Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Ibu Julianti Selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Ibu Musdalifah Selaku Masyarakat Marga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Ibu Leli Khairani dan Bapak Mihwar Saini Selaku Masyarakat Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Ibu Samsidar Selaku Masyarakat Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Ibu Sangkot Faridah Selaku Masyarakat Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Bapak Sapriadi Selaku Pengusaha Depot Air Minum BumDes Mitra Warga di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Bapak Asmil Lubis Selaku Pengusaha Depot Air Minum Mufaro di Desa Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Bapak Syaifullah Sayman Selaku Pengusaha Depot Air Minum Al Akbar di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Bapak Sein Selaku Pengusaha Depot Air Minum Rahmat di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Bapak Anwar Musaddad Selaku Pengusaha Depot Air Minum Aulia Rifki Water di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Bapak Khairul Selaku Pengusaha Depot Air Minum Al Mira di Desa Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Wawancara dengan Ibu Masnah Khairani selaku Masyarakat Aek marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi



DRAF WAWANCARA

PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGOPERASIAN DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010
TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM STUDI DI
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Draf Wawancara Untuk Masyarakat

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :
Alamat :

II. Pengawasan dinas kesehatan

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dalam menanggapi pengawasan terhadap pengusaha depot air minum isi ulang di kecamatan Lembah Sorik Marapi ?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kualitas air minum isi ulang yang selama ini dikonsumsi yang berada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh usaha Depot Air Minum terhadap Masyarakat ?

DRAF WAWANCARA

PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGOPERASIAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM STUDI DI KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Draf Wawancara Untuk Pegawai Dinas Kesehatan

I. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

II. Inspeksi Sanitasi

- Menurut Ibu, apakah Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?
- Apakah Dinas Kesehatan melakukan penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?
- Apakah Dinas Kesehatan melakukan penetapan tingkat resiko pencemaran terhadap depot air isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?

III. Pemeriksaan Kualitas Air Minum

- Menurut Ibu, apakah pengawasan terhadap air minum yang berada di Depot itu dilakukan pemeriksaan secara rutin atau tidak, baik itu pemeriksaan kimiawi dan bakteriologisnya ?
- Bagaimana kita mengetahui bahwa air minum yang berada di Depot Air Minum itu layak konsumsi ?
- Apakah setelah dilakukan pemeriksaan kualitas air minum yang berada di Depot Air Minum itu dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan ?

B. Draf Wawancara Untuk Kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

I. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

II. Pengawasan Kualitas Air Minum

- Menurut Bapak, apakah Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?
- Apakah sebelum mendirikan Depot Air Minum Dinas Kesehatan ikut serta dalam memeriksa sampel air ?
- Apa alat yang digunakan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum ?
- Menurut Bapak, apa yang menjadi alasan bahwa Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan secara rutin setiap bulan terhadap depot air minum ?
- Bagaimana surat rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan hasil uji yang telah dilakukan oleh laboratorium ?
- Menurut bapak, surat rekomendasi apakah yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan apabila hasil analisis pemeriksaan laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum ?
- Bagaimana jika terdapat pengusaha depot air minum yang belum ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan izin usaha kemudian depot itu sudah berdiri, Apakah depot itu masih layak beroperasi atau tidak ?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dilakukannya Pengawasan terhadap pengoperasian depot air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?

DRAF WAWANCARA

PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGOPERASIAN DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010
TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM STUDI DI
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Draf Wawancara Untuk Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :
Nama Depot Air Minum :
Tahun berdiri DAM :
Alamat :

II. Pengawasan dinas kesehatan

- Menurut Bapak/Ibu, apakah Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang setiap bulan ?
- Apakah dinas kesehatan terlibat dalam hal pengambilan sampel air minum ?

III. Pemeriksaan Kualitas Air Minum

- Apakah dinas kesehatan melakukan pemeriksaan kimiawi terhadap air minum?
- Apakah dinas kesehatan melakukan pemeriksaan bakteriologis terhadap air minum ?
- Apa alat yang digunakan dinas kesehatan dalam memeriksa kualitas air minum?